



**PUTUSAN**

Nomor : 229 / PID / 2015 / PT. MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUSTARI MUHAMMAD Alias ACO.**  
Tempat Lahir : Makassar.  
Umur/ tgl lahir : **36 Tahun / 05 Desember 1978..**  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Tambasa 1 No.2, Kel.Tamalanrea Jaya, Kota Makassar.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak di tahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 229 / PID / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 229 / PID / 2016 / PT.MKS. ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar,



Nomor : Reg. Perk : PDM-114 / Mks / Ep / 02 / 2015 tertanggal - Februari 2015

sebagai berikut ; -----

**Dakwaan**

Bahwa terdakwa **MUSTARI MUHAMMAD Alias ACO**, pada tanggal 15 Juni 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di belakang Perumahan Dosen Kampung Tambasa Kota Makassar tepatnya di rumah Abdul Madjid HL (Ketua RT) atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ----

- Bahwa awalnya Lk. Muh. Basir hendak menjual tanah miliknya yang terletak di kampung Bung Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar kepada H. Muh. All dengan bukti kepemilikan berupa rincik no.persil 24 DIII kohir 311 CI Blok 144 atas nama Sarifa Binti Datjing (ibu kandung Lk. Muh. Basir) namun saat itu Pr. Sanabo yang menggarap tanah tersebut telah menerbitkan sertifikat No. 22443 atas nama Sanabo melalui ajudikasi (proyek nasional) pada tahun 2009 dengan bantuan terdakwa Mustari Muhammad Alias Aco tanpa sepengetahuan Lk. Muh. Basir sebagai ahli warisnya. Dan karena Lk. Muh. Basir tidak mau dipusingkan dengan proses pembatalan sertifikat atas nama Sanabo tersebut maka Lk. Muh. Basir mengurus secara kekeluargaan dengan Pr. Sanabo melalui terdakwa yang merupakan pihak dari Pr. Sanabo dengan kesepakatan uang hasil tanah yang akan dibayarkan oleh H. Muh. All sebagian akan Lk. Muh.



Basir berikan kepada Pr. Sanabo yaitu sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran atas sertifikat yang dimiliki oleh Pr. Sanabo melalui terdakwa sebagai perantara dari Pr. Sanabo dengan kesepakatan pembayaran uang panjar sebesar 70% dari harga jual atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nanti setelah akta jual beli antara pembeli H. Muh. Ali dan pr. Sanabo telah selesai dibuat dan sertifikat asli diserahkan maka akan dibayarkan sisanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Lk. Muh. Basir melalui Lk. Abd. Madjid HL menyerahkan uang panjar kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saat itu terdakwa tidak menyerahkan sertifikat asli No. 22443 atas nama Sanabo tersebut tetapi hanya memberikan fotocopi sertifikat tersebut kepada Lk. Arman Alias Ammang yang merupakan orang suruhan Lk. Muh. Basir untuk dibuatkan akta jual beli lalu terjadi proses pembuatan akta jual beli dimana akta jual beli tersebut Lk. Arman Alias Ammang serahkan kepada terdakwa untuk dijempol oleh Pr. Sanabo dan setelah selesai dijempol oleh Pr. Sanabo lalu akta jual beli tersebut dikembalikan kepada Lk. Arman Alias Ammang dan saat proses penerbitan akta jual beli telah selesai maka Lk. Muh. Basir melalui Lk. Arman Alias Ammang hendak membayar sisa pembayaran tanah yang telah disepakati sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan meminta sertifikat asli No. 22443 sesuai kesepakatan namun terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat asli tanah tersebut karena meminta lagi biaya tambahan sehingga Lk. Muh. Basir tidak menyetujuinya namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang panjar yang diterimanya, malah beberapa lama kemudian terdakwa justru membatalkan jual beli tersebut secara sepihak dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual tanah tersebut kepada pihak lain dan tidak mengembalikan uang panjar yang telah Lk. Muh. Basir serahkan kepada terdakwa.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana *diatur* dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa MUSTARI MUHAMMAD Alias ACO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Lk. Muh. Basir hendak menjual tanah miliknya yang terletak di Kampung Bung Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar kepada H. Muh. Ali dengan bukti kepemilikan berupa rincik no.persil 24 DIII kohir 311 CI Blok 144 atas nama Sarifa Binti Datjing (ibu kandung Lk. Muh. Basir) namun saat itu Pr. Sanabo yang menggarap tanah tersebut telah menerbitkan sertifikat No. 22443 atas nama Sanabo melalui ajudikasi (proyek nasional) pada tahun 2009 dengan bantuan terdakwa Mustari Muhammad Alias Aco tanpa sepengetahuan Lk. Muh. Basir sebagai ahli warisnya. Dan karena Lk. Muh. Basir tidak mau dipusingkan dengan proses pembatalan sertifikat atas nama Sanabo tersebut maka Lk. Muh. Basir *mengurus* secara kekeluargaan dengan Pr. Sanabo melalui terdakwa yang merupakan pihak dari Pr. Sanabo dengan kesepakatan uang hasil tanah yang akan dibayarkan oleh H. Muh. All sebagian akan Lk. Muh. Basir berikan kepada Pr. Sanabo yaitu sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran atas sertifikat yang dimiliki oleh Pr. Sanabo melalui terdakwa sebagai perantara dari Pr. Sanabo dengan kesepakatan



pembayaran uang panjar sebesar 70% dari harga jual atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nanti setelah akta jual beli antara pembeli H. Muh. All dan pr. Sanabo telah selesai dibuat dan sertifikat asli diserahkan maka akan dibayarkan sisanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Lk. Muh. Basir melalui Lk. Abd. Madjid HL menyerahkan uang panjar kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saat itu terdakwa tidak menyerahkan sertifikat asli No. 22443 atas nama Sanabo tersebut tetapi hanya memberikan fotocopi sertifikat tersebut kepada Lk. Arman Alias Ammang yang merupakan orang suruhan Lk. Muh. Basir untuk dibuatkan akta jual beli lalu terjadi proses pembuatan akta jual beli dimana akta jual beli tersebut Lk. Arman Alias Ammang serahkan kepada terdakwa untuk dijempol oleh Pr. Sanabo dan setelah selesai dijempol oleh Pr. Sanabo lalu akta jual beli tersebut dikembalikan kepada Lk. Arman Alias Ammang dan saat proses penerbitan akta jual beli telah selesai maka Lk. Muh. Basir melalui Lk. Arman Alias Ammang hendak membayar sisa pembayaran tanah yang telah disepakati sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan meminta sertifikat asli No. 22443 sesuai kesepakatan namun terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat asli tanah tersebut karena meminta lagi biaya tambahan sehingga Lk. Muh. Basir tidak menyetujuinya namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang panjar yang diterimanya, malah beberapa lama kemudian terdakwa justru membatalkan jual beli tersebut secara sepihak dan menjual tanah tersebut kepada pihak lain dan tidak mengembalikan uang panjar yang telah Lk. Muh. Basir serahkan kepada terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Lk. Muh. Basir menderita kerugian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 04 Juni 2015 Nomor : Reg. Perk : PDM - 114 / MKS / Ep / 02 / 2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **MUSTARI MUHAMMAD Alias ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan pertama ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTARI MUHAMMAD Alias ACO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar harga tanah an. Sanabo yang terletak di Kampung Bung dengan nomor sertifikat hak milik 22443 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea ditandatangani oleh Mustari Alias Aco selaku pihak yang menerima tertanggal 15 Juni 2012;
  - 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor 53/2012, penjual atas nama Sanabo dan pembeli atas nama H. Abd. Rahim;  
Dikembalikan kepada Lk Muh. Basir;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusannya tanggal 05 Agustus 2015 No. 262 / Pid.B / 2015 / PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



1. Menyatakan Terdakwa **MUSTARI MUHAMMAD alias ACO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar harga tanah an. Sanabo yang terletak di Kampung Bung dengan Nomor Sertifikat Hak Milk 22443 Kel.Tamalanrea Jaya Kec.Tamalanrea ditandatangani oleh Mustari Alias Aco selaku pihak yang menerima tertanggal 15 Juni 2012, 1 (satu) buah Akta jual beli dengan nomor 53/2012, penjual atas nama Sanabo dan pembeli atas nama H. Abd. Rahim, Dikembalikan kepada Lk.Muh.Basir ; -----
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut RUSTIANI MUIN, SH. Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 262 / Pid.B / 2015 / PN.Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal



10 Februari 2016, sesuai dengan akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh IRMAN IMRAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar

Hal 7 dari 10 hal No.229/PID/2016

sedangkan Terdakwa atas putusan tersebut tidak mengajukan banding ;

-----  
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara oleh IRMAN IMRAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, kepada RUSTIANI MUIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Februari 2016 dan Terdakwa pada 10 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----  
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan isi Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 05 Agustus 2015 No. 262 / Pid.B / 2015 / PN.Mks. maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusnya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding **kecuali** mengenai pidana yang dibebankan kepadanya ; -



Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar cukup banyak, sehingga meresahkan masyarakat, serta Terdakwa baru mengembalikan uangnya baru setelah pembelaan, maka adalah tepat apabila pidana yang

Hal 8 dari 10 hal No.229/PID/2016

dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal-pasal dari KUHP yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 05 Agustus 2015 No. 262 / Pid.B / 2015 / PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
  - Menyatakan Terdakwa **MUSTARI MUHAMMAD alias ACO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"; -----
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** ; -----
  - Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar harga tanah an. Sanabo yang terletak di Kampung Bung dengan Nomor Sertifikat Hak Milk 22443 Kel.Tamalanrea Jaya Kec.Tamalanrea ditandatangani oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustari Alias Aco selaku pihak yang menerima tertanggal 15 Juni 2012,  
1 (satu) buah Akta jual beli dengan nomor 53/2012, penjual atas nama  
Sanabo dan pembeli atas nama H. Abd. Rahim, Dikembalikan kepada  
Lk.Muh.Basir ; -----

Hal 9 dari 10 hal No.229/PID/2016

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **4 Agustus 2016** oleh  
kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis  
**ACHMAD GAFFAR, SH.MH.** dan **H. BUDI SUSILO, SH.MH.** keduanya sebagai  
Hakim Anggota, dan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2016** putusan  
tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh  
**SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri  
oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**ACHMAD GAFFAR, SH.MH.**

**H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**

T t d

**H. BUDI SUSILO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SULAIMAN, SH.**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Wakil Panitera,

**BD. BAKHTIAR, SH.**

NIP. 19560303 197803 1 003.-